



Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Secara Ilegal Ke Luar Negeri

A.A Mas Karpeka Devi¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ |
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

A.A Mas Karpeka Devi, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
gungmas169@gmail.com

Abstract—The lack of job opportunities in Indonesia, along with the increasing needs, has led many Indonesians to choose to seek employment abroad. TKI (Indonesian Migrant Workers) are those who travel abroad to work in order to earn a wage. Individuals who are very enthusiastic about working abroad can create various problems as a result, one of which is the illegal placement of TKI by individuals who send TKI without following the existing regulations. Prospective migrant workers certainly suffer losses due to this situation. Regarding this, (1) What are the legal guidelines for sending Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad? What are the legal sanctions for those involved in the illegal trade of Indonesian migrant workers abroad? In this study, a legislative and regulatory approach is combined with a normative legal methodology. Based on the examination, it was found that there may be administrative and criminal sanctions for those who violate the law. However, Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers temporarily regulates these sanctions.

Keywords: TKI; sanction



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Jelas dari pembacaan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; Dengan demikian, Indonesia adalah negara yang taat hukum. Mengingat Indonesia menganut asas legalitas, hal tersebut menyebabkan segala perbuatan yang dianggap melanggar hukum harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sanksi itu dapat dikenakan kepada setiap orang yang dalam hal ini dapat dikatakan telah melanggar hukum. Pelanggaran hukum dapat ditemukan di berbagai aspek baik itu karena kebiasaan si pelaku ataupun memang karena kebutuhan bagi pelanggar tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering ditemukan di era globalisasi seperti sekarang ini yakni pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang kurang. (Sery Muis, Lidya, 2004: 2). Banyak orang yang berlomba mendapat pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap individu membutuhkan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan merupakan sebuah sumber di dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang dapat memandang pekerjaan sebagai cara untuk mengaktualisasikan potensinya dan meningkatkan rasa harga dirinya, serta harga diri keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu, kemampuan untuk bekerja merupakan hak asasi manusia mendasar yang dimiliki semua orang. Dalam hal ini pemerintah telah berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi akibat dari sumber daya manusia yang sangat padat mengakibatkan tidak semua dapat tertampung sesuai dengan lapangan pekerjaan. Maka dari itu minimnya lapangan pekerjaan serta persaingan pasar kerja yang sangat ketat, menyebabkan banyak Warga Negara Indonesia yang mencoba peruntungannya dengan mencari pekerjaan di luar negeri. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah Indonesia berusaha untuk membuka jalur bagi masyarakat Indonesia agar dapat bekerja di luar negeri. Selain hanya mencari pekerjaan, warga Indonesia

Warga Negara Indonesia yang mencari peruntungan ke luar negeri juga mempertimbangkan perolehan gaji yang lebih besar di luar negeri. Warga Indonesia Warga Negara Indonesia yang memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagian besar merupakan kaum perempuan yang mana mereka memiliki pekerjaan pada sektor yang tidak formal, dan tidak memiliki pendidikan yang cukup. Jika diterapkan dengan prosedur yang benar, hal ini dapat memberikan manfaat bagi pekerja dari negara lain dengan memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman, sehingga meningkatkan standar hidup dan kualitas pekerjaan pekerja. Namun terdapat kesulitan karena tidak selalu mudah untuk mengakses negara lain, beberapa tenaga kerja lebih memilih menggunakan penyalur tenaga kerja yang bisa memberangkatkan mereka dengan proses yang cepat serta dengan biaya yang murah.

Penyelundupan migran diyakini akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini karena baik para penyelundup maupun migran yang diselundupkan mendapatkan keuntungan finansial dari hal ini. Hal ini terkadang mengakibatkan sejumlah pelanggaran yang sering ditemui oleh para Calon Tenaga Kerja Indonesia. Salah satu pelanggaran yang sering ditemukan dan yang seringkali menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yakni adanya beberapa proses penyaluran TKI keluar negeri secara non prosedural. Hal ini menyebabkan begitu banyak TKI yang telah bekerja di luar negeri namun belum memiliki izin ataupun Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri. Sebagian besar dari calon pekerja tersebut direkrut oleh oknum penyalur tenaga kerja. Indonesia yang menjanjikan mereka pekerjaan dengan prosedur yang cukup cepat serta biaya yang murah. Selain kedua hal tersebut para oknum tersebut juga menggunakan modus dengan cara menjanjikan gaji yang besar kepada calon tenaga kerja agar mereka percaya dengan calo atau penyalur tenaga kerja ilegal tersebut. Bahkan apabila dengan menjanjikan gaji besar dianggap kurang meyakinkan oleh calon korban, oknum tersebut juga seringkali bekerja sama dengan pihak kepala desa bahkan sampai dengan petugas bandara agar kegiatan yang diharapkan oleh oknum tersebut dapat berjalan.

Hal inilah yang dapat memicu permasalahan yang dihadapi sebagian besar calon pekerja Indonesia; Permasalahan tersebut bisa muncul sebelum berangkat, selama bekerja, atau bahkan setelah kembali ke Indonesia. Kepolosan calon tenaga kerja tersebutlah yang menyebabkan para calo atau oknum penyalur tenaga kerja dengan mudah untuk memanipulasi keberangkatan para

calon pekerja tersebut. Oleh karena hal tersebut maka diperlukannya suatu keadilan bagi TKI yang telah menjadi korban oleh oknum tersebut, salah satu keadilan bisa didapat apabila oknum tersebut telah mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatannya tersebut yang dikarenakan telah merugikan banyak pihak. Berdasarkan dari banyaknya kasus yang telah terjadi, maka dari itu peneliti ingin meneliti mengenai sanksi hukum yang nantinya akan dikenakan kepada pelanggar tersebut. Adapun rumusan masalah yang yang dapat dirumuskan dari adanya paparan latar belakang tersebut diatas yaitu : (1) Bagaimana pedoman hukum pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri², dan (2) sanksi apa yang berlaku bagi mereka yang mengedarkan TKI secara ilegal². (Baharudin E, 2007: 4)

2. Metode

Esai ini memanfaatkan jenis kajian hukum normatif tertentu. Penelitian hukum normatif mengacu pada studi hukum yang memanfaatkan data sekunder atau sumber perpustakaan. Asas-asas hukum dapat ditemukan dalam kajian atau literatur hukum normatif. Penelitian normatif menggali lebih jauh mengenai penafsiran dan penafsiran makna dan konsep hukum, sistem dan asas hukum, norma hukum, dan keabsahan hukum. Karena subjek dan tema utama kajian penelitian normatif adalah berbagai peraturan hukum, maka penelitian tersebut harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menyelidiki komponen-komponen yang relevan. Pendekatan penelitian penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji kepustakaan dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasannya. Teknik permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus, pendekatan konteks, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan beratnya permasalahan hukum yang ada harus dicermati agar dapat menggunakan pendekatan legislatif.

Uji kesesuaian atau konsistensi suatu undang-undang dengan konstitusi, dengan undang-undang lain, atau dengan hierarki peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menggunakan teknik legislatif ini. -penerimaan. Pendekatan kontekstual menyimpang dari teori dan cara pandang yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami persepsi mengenai standar yang terdapat dalam peraturan yang diamanatkan secara hukum. Selain itu, pendekatan kasus juga mengkaji kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan hukum kontemporer. Kasus-kasus yang diteliti adalah kasus-kasus yang penyelesaiannya memberikan jaminan hukum jangka panjang.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Keluar Negeri.

Semua warga negara Indonesia yang telah bekerja, akan bekerja, atau pernah bekerja di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperoleh perlindungan penghasilan sebagai pekerja migran dianggap sebagai warga negara Indonesia. Salah satu inisiatif untuk menghentikan kejatuhan tersebut adalah melalui inisiatif ekspor Tenaga Kerja Migran Indonesia (TKI). Partisipasi pemerintah dalam program ini terutama terfokus pada pelatihan komponen, serta menjaga dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak terkait khususnya TKI dan pelaku usaha jasa penempatan terkait. (PJTKI). Program penempatan TKI memberikan manfaat lain selain membantu pengentasan kemiskinan, seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka melalui remitan atau pendapatan yang diperoleh. Selain itu, karena mereka memiliki pengalaman kerja di luar negeri, hal ini meningkatkan kemampuan para pekerja migran. Ada dua kategori pekerja Indonesia: TKI resmi dan informal. Pekerja formal Indonesia adalah mereka yang dipekerjakan di luar negeri dengan cara yang mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan, yang biasanya pada TKI formal memiliki dokumen serta izin kerja yang resmi dari negara tujuan, pada jenis TKI ini biasanya bekerja pada Perusahaan maupun instansi yang

mempekerjakan mereka dengan resmi. Selain itu proses penempatan pada jenis ini umumnya melalui agen ataupun perusahaan penyalur tenaga kerja resmi yang telah terdaftar di kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Sedangkan TKI informal tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen dan izin kerja yang lengkap atau resmi. Pada jenis TKI ini biasanya mereka mencari pekerjaan secara mandiri yang biasanya melalui calo dan bekerja pada sektor informal seperti pekerjaan rumah dan lainnya. Akibat dari tidak memiliki dokumen dan izin yang resmi, maka TKI informal ini rentan mengalami eksplorasi serta penindasan dari pihak perusahaan maupun majikan di tempatnya bekerja.

Selain itu mereka juga tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, semakin jelas bagaimana pemerintah federal dan pemerintah daerah dapat mengontrol penempatan TKI. Menurut salah satu undang-undang, pemerintah federal berwenang merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, mengawasi, dan melindungi TKI di luar negeri. Sejak pemerintahan Orde Baru, sudah ada kebijakan pengiriman dan pengamanan TKI ke luar negeri, tetapi hingga sekarang masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik itu dari aspek penempatan ataupun aspek perlindungannya. Permasalahan yang datang dari kedua aspek tersebut bisa saja terjadi di setiap penempatan, baik itu yang mulai dari proses rekrutmen yang ada didalam negeri yang masih ada penyimpangan serta pelanggaran. Menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kita dapat mencermati bagaimana pemerintah federal dan negara bagian dapat mengontrol penempatan TKI. Peraturan pemerintah, pembentukan, penegakan, pengawasan, dan perlindungan pekerja migran di luar negeri diamanatkan oleh undang-undang federal. Praktik pengamanan dan pengangkutan pekerja administrasi migran ke luar negeri sudah ada sejak masa Orde Baru. (Ukun Wahyudin, 2003 : 2)

Pada penempatan TKI melarang orang yang merupakan Siapapun dilarang mempekerjakan WNI di luar negeri. Penempatan TKI hanyalah boleh dilakukan oleh badan atau perusahaan yang telah memiliki izin resmi yang kemudian dilakukan oleh Perusahaan yang bergerak didalam penempatan TKI yang tergabung di dalam suatu perkumpulan atau lembaga. Lembaga pelatihan kerja yang merupakan suatu wadah bagi Masyarakat yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri dengan skill yang kompeten, yang sesuai dengan destinasi masing-masing. (Santi Widayarsi;2024;91) Sekadar memberi gambaran, usaha yang dimaksud, PPTKIS, merupakan Penyelenggara Penempatan Tenaga Kerja Swasta Tenaga Kerja Indonesia (TTKI). Artinya, mereka terlibat dalam memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Swasta (PPTKIS) merupakan suatu LLC berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan jasa penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam buku pengawasan Perusahaan Jasa Ketenagakerjaan Indonesia dan memegang izin pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI). Pelaku usaha yang akan memasang TKI swasta terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis Menteri yang harus dalam bentuk SIPPTKI. (Warjati Sri, 1998 : 23)

Dalam hal yang menyangkut kepentingan banyak pihak sudah barang tentu harus ada suatu pedoman yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Seperti salah satunya di dalam menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri sudah tentu ada pedoman yang mengatur segala hal di dalamnya. Pedoman tersebut dapat dilihat dari bagaimana pengaturan hukumnya yang mengatur mengenai bagaimana pengaturan didalam menjalankan kegiatan tersebut. Hukum dalam arti luas mencakup keseluruhan sistem norma normatif yang mengatur dan mengarahkan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang didukung oleh sistem hukuman tertentu bagi setiap pelanggaran. Regulasi, sebaliknya, mengacu pada sesuatu yang bersifat regulasi. Dengan demikian, segala aturan normatif yang menjadi dasar kehidupan masyarakat diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan, larangan, dan arahan yang jelas hanya dapat diberikan melalui peraturan yang mengikat secara hukum. Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia merupakan suatu hal yang

memerlukan perhatian khusus, hal ini dikarenakan telah banyak TKI yang bekerja diluar negeri mendapatkan perlakuan yang tidak baik bahkan dapat dikatakan tidak manusiawi. Begitu banyak permasalahan yang dialami oleh TKI di Luar negeri seperti gaji yang telat dibayarkan, penyiksaan oleh majikan, pencabulan, bahkan sampai dengan pembunuhan. . Hal inilah yang dapat kitajadikan sebagai acuan mengapa TKI di luar negeri sangat memerlukan perhatian khusus. Berbagai permasalahan tersebutlah yang mengharuskan pemerintah untuk menciptakan suatu pengaturan hukum mengenai penyaluran TKI tersebut dengan harapan segala permasalahan yang ada dapat sedikit teratasi. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendefinisikan pekerja migran dan merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Pasal 5 menjelaskan kewajiban pekerja migran, dan Pasal 7–8 mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja migran dan calon pekerja. Nomor peraturan perundang-undangan. Beberapa undang-undang baru-baru ini telah disahkan, termasuk UUUndang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti UUUndang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Perundang-Undangan Nno. 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan Undang-Undang Nno. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Secara Ilegal Ke Luar Negeri.

Dalam hal Mengenai perlindungan pekerja Indonesia, hal ini mengacu pada setiap dan seluruh tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa calon pekerja Indonesia (TTI) dijamin haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku setiap saat, termasuk sebelum, selama, dan setelah hari kerja. Pelanggaran dan eksplorasi hak asasi manusia di negara tuan rumah diakui sebagai masalah serius ketika pekerja Indonesia dikirim ke luar negeri. Bahkan dalam hal ini tidak hanya saat mereka telah sampai di negara tujuan, melainkan pada saat keberangkatan pun para calon TKI ini seringkali mendapatkan permasalahan lain seperti gagal berangkat yang diakibatkan oleh penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang seringkali menjanjikan hal-hal manis kepada CTKI agar CTKI tersebut tergiur dengan apa yang mereka tawarkan. Penyalur atau calo tersebut dapat dikatakan sebagai agen penyalur TKI secara ilegal, dikatakan ilegal karena proses pemberangkatan serta sampai dengan pemberangkatannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam undang-undang.

Maka dari itu guna melindungi memberikan perlindungan terhadap para TKI tersebut sangatlah diperlukan peran pemerintah didalam setiap perbuatan yang melanggar aturan yang telah berlaku. Segala perbuatan yang melanggar tersebut sudah tentu ada yang namanya sanksi yang nantinya dapat dikenakan kepada pelanggar aturan tersebut. Seperti didalam melakukan praktik ilegal yang sudah tentu berbanding terbalik dengan peraturan yang telah ditentukan. Pemberian sanksi bagi pelanggar bermacam-macam jenisnya. Sanksi merupakan suatu bagian yang memiliki peran penting didalam suatu perundang-undangan, sanksi diatur dalam batang tubuh pertama undang-undang dengan tujuan agar segala sesuatu yang telah diatur agar dapat terlaksana dengan tertib serta tidak ada pelanggaran. Hukum diciptakan sedemikian rupa untuk peristiwa-peristiwa tertentu sehingga hukum tersebut juga perlu dibuat agar dapat ditegakkan; jadi, sanksi terkait dengan mereka. Sanksi merupakan salah satu bentuk tuntutan terhadap penegakan hukum. Jika tidak demikian, maka hukumannya sama dengan kesewenang-wenangan buta. Adanya sanksi dalam peraturan hukum benar-benar menunjukkan bahwa ada nilai, ada kebenaran, atau ada undang-undang yang patut dipertahankan dan harus dipertahankan. Segala pembatasan yang bersifat memaksa dan mengatur bagaimana masyarakat berperilaku di ruang publik dikenal sebagai sanksi hukum. Peraturan ini dibuat oleh otoritas resmi dan mempunyai konsekuensi jika melanggarinya, misalnya hukuman. Intinya, jika seseorang melanggar setiap undang-undang, lembaga pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman hukum untuk menjamin terpeliharanya perdamaian dan ketenangan.

Salah satu tujuan sanksi hukum adalah untuk memastikan bahwa seseorang mematuhi penerapan hukum; ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat agar seseorang menaati

hukum. Tidak dapat dibayangkan suatu peraturan dapat disebut sebagai undang-undang tanpa adanya ancaman sanksi, dan suatu peraturan tanpa ancaman sanksi akan mempunyai arti sebagai pernyataan umum dan bukan suatu peraturan hukum. Namun, tidak semua undang-undang perlu memiliki sanksi hukum agar masyarakat dapat menaatiinya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukuman bukan merupakan komponen penting dari undang-undang. Salah satu tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam hal penyaluran tenaga kerja yakni mengenai oknum-oknum yang secara tidak langsung telah menipu CTKI dengan mengiming-imingi janji pemberangkatan yang dapat dilakukan dengan biaya yang murah serta dengan proses yang cepat. Para oknum tersebut apabila tidak dikenakan sanksi maka jumlahnya akan bertambah banyak serta bagi agen ilegal yang telah beroperasi tidak akan merasakan efek jera. Oleh karena hal tersebut maka oknum tersebut harus diberikan sanksi. Sanksi atas pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif termasuk dalam salah satu dari beberapa kategori sanksi yang dapat diterapkan, yaitu sanksi administratif. Surat peringatan, denda, pencabutan izin, dan bentuk tindakan disipliner lainnya merupakan bagian dari sanksi administratif. Dalam hal penyaluran TKI sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelanggarannya yakni Hal ini dapat mengakibatkan pencabutan izin, teguran tertulis, atau teguran sementara terhadap sebagian atau seluruh operasional perusahaan. Kemudian yang kedua berupa. Sanksi pidana yang sering juga disebut hukuman adalah jenis hukuman sebab-akibat yang mana hukum adalah akibat dan kasus adalah penyebabnya. Bagi yang menanggung akibatnya akan dikenakan sanksi, dapat berupa denda atau hukuman lain yang dikenakan oleh negara. Nantinya, berbagai sanksi bisa diterapkan untuk menangkap pihak-pihak yang melanggar undang-undang terkait TKI. (Antoni F. S, Otje Salman, 2013;79)

Sejalan dengan semakin meningkatnya antusias Masyarakat Tenaga Kerja Indonesia, serta meningkatnya minat masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri mengakibatkan berbagai permasalahan yang dihadapi juga mengalami peningkatan. Guna mengatasi permasalahan tersebut Adapun beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar yang telah melanggar aturan tersebut yakni Dalam Pasal 79 [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia](#) yang menyebutkan : “Ancaman hukuman maksimal bagi yang dengan sengaja menyerahkan surat-surat yang tidak lengkap atau tidak lengkap yang melanggar Pasal 65 adalah dua tahun penjara dan/atau denda paling banyak dua ratus dua ratus rupiah”.

Pasal 80 yang menyebutkan bahwa “ Hukuman denda paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 dan pidana penjara tiga tahun berlaku bagi siapa saja yang kedapatan mempekerjakan pekerja migran Indonesia padahal mengetahui atau mempunyai dugaan yang beralasan bahwa pekerja tersebut tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66“. Berdasarkan Pasal 82 [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia](#), pelanggar akan dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.000,00 dan hukuman penjara hingga 10 tahun karena dengan sengaja menjadikan pekerja migran melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, standar moral, atau peraturan, atau karena melakukan tindakan yang melanggar ketentuan kerja mereka. perjanjian kerja yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pekerjanya. Pegawai agensi, pelaku usaha yang terlibat langsung dalam penempatan TKI asal Indonesia, atau pelaku usaha yang mempunyai motivasi untuk mementingkan diri sendiri, semuanya didefinisikan sebagai pelaksana penempatan TKI asal Indonesia dalam Pasal 49. Mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan TKI akan dikenakan sanksi. terhadap berbagai akibat hukum. (Yarariman Tri, 2009);

4. Simpulan

Berdasarkan uraian yang baru saja disajikan, lebih banyak kesimpulan yang dapat dibuat:

UUundang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, No. 18 Tahun 2017, memuat ketentuan terkait TKI. Setiap warga negara Indonesia yang bekerja atau pernah bekerja dan dibayar di luar Indonesia tunduk pada undang-undang ini. Di Indonesia, pekerja migran diatur

oleh peraturan perundang-undangan terkait, seperti Uu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor. 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran, dan Uu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk menjamin perdamaian dan ketenangan, suatu lembaga negara dapat memberikan sanksi hukum terhadap mereka yang melanggar seluruh batasan hukum. Baik sanksi administratif maupun pidana, termasuk denda dan hukuman, masih bisa diterapkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yang melindungi pekerja migran dari Indonesia, mengatur sejumlah sanksi bagi mereka yang melanggar hukum. Siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang melibatkan TKI akan menghadapi banyak konsekuensi hukum.

Daftar Pustaka

- E.Baharudin. (2007). Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, Dan Purna Penempatan. *Puspen Jurnal Ilmiah UIEU*, Vol.4, Nomor 3 , 168.
- F.Susanto, O. S. (2013). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*. Bandung.
- Ketut Santi Widayasi, N. M. (2024). Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus Di Dinas Ketenagakerjaan Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. *Journal Preferensi Hukum*, Vol.5, No.1 , 89-93.
- Lidya, S. M. (2004). Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 2, Nomor 2 .
- Ukun, W. (2003). *Menelusuri Keberadaan TKI Ilegal di Semenanjung Malaysia, Telaah Masalah-masalah Keimigrasian*. Jakarta: PT Adi Kencana.
- Warjiati, S. (1998). *Hukum Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita* . Bandung: Tarsito.